

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan satu dari sekian pendapatan negara yang dapat digunakan untuk keperluan negara, dimana salah satunya adalah pembangunan. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di dalam pasal 1 UU No.16 tahun 2009, "*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Negara menggunakan dana pajak untuk mempersiapkan berbagai fasilitas umum bagi seluruh masyarakat seperti jalan, subsidi BBM, taman, sekolah, dan hal lainnya yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melihat pentingnya peran pajak bagi Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk menggiatkan pendapatan negara melalui pajak. Data dari Kementerian Keuangan dalam informasi APBN 2018 menyatakan bahwa sekitar 85.4% dana APBN tahun 2018 berasal dari penerimaan pajak.

Pajak akan sangat menguntungkan negara sebagai pihak penerima karena negara mendapatkan pendapatan dari pembayaran-pembayaran pajak. Hal tersebut akan berbeda dari sisi pembayar dikarenakan timbulnya pemikiran terhadap keuntungan serta kerugian yang akan ditimbulkan dalam pembayaran pajak tersebut. Pajak yang akan dibayarkan bergantung kepada nominal pendapatan yang dicapai oleh perusahaan. Nilai pendapatan yang tergolong sedikit masih memungkinkan perusahaan membayar pajak secara teratur dan sesuai dengan peraturan. Berbeda dengan kondisi dimana pendapatan yang didapatkan tergolong besar, maka pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar. Disisi inilah terkadang para pembayar pajak akan merasa keberatan dengan peraturan serta persenan dalam pembayaran pajak yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Semua perusahaan pada umumnya wajib untuk melapor serta membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang baik dan benar. Di sini para perusahaan harus memikirkan cara bagaimana agar di dalam keuntungan yang tinggi, perusahaan dapat meminimalkan pajak. Keadaan ini menciptakan dua cara

untuk dapat meminimalkan pajak. *Tax Aggressiveness* (Agresivitas Pajak) merupakan cara yang baik untuk memperkecil laba kena pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak (Frank, Lynch, dan Rego, 2009). Agresivitas pajak memanfaatkan kelemahan peraturan pajak namun masih legal untuk dilakukan karena masih sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berbeda dengan *tax evasion* yang dalam penerapannya tidak sesuai atau dapat dikatakan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak dalam hal ini berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan suatu komposisi yang dibuat untuk memberikan dampak yang baik kepada perusahaan dari segi internal maupun eksternal. Dalam tata kelola perusahaan terdapat teori agensi yang merupakan sebuah teori dimana pengelola perusahaan harus mampu mengawasi manajemen (pihak yang menjalankan perusahaan) agar dapat sejalan dengan *principal* (pemilik atau pemegang saham). Dengan adanya tata kelola ini dapat membuat adanya kepercayaan yang timbul antara pemilik (*principal*) dengan manajemen dan menjadi salah satu cara ampuh untuk mengatasi teori agensi sehingga tidak perlu mengeluarkan *agency cost* seperti *monitoring*, *bonding* dan *residual loss*.

Tata kelola perusahaan sangat membantu pihak *principal* agar selalu dapat menciptakan keselarasan pemikiran antara *principal* dengan manajemen. Praktiknya, agresivitas pajak memberikan dampak kepada masalah agensi teori bahwa pada dasarnya pemikiran dan keinginan *principal* dengan manajemen berbeda, dan agresivitas pajak cukup memberikan pengaruh kepada kedua belah pihak. Sebuah perusahaan akan diukur kinerjanya dengan mengetahui seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dari hasil operasi yang telah dilakukan. Perusahaan dianggap berhasil apabila hasil yang tercapai sesuai atau mungkin melebihi dari apa yang telah ditentukan. Ini merupakan hal yang sangat bagus untuk *principal* karena mendapatkan keuntungan yang banyak dan sesuai dengan keinginan para *principal*. Hal tersebut menciptakan masalah dimana dengan keuntungan yang banyak, maka perusahaan juga harus membayar pajak yang tinggi. Semua hal yang bersangkutan dengan pajak telah diatur di dalam ketentuan perpajakan yang mana harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan yang menjadi wajib pajak.

Ketidaksamaan prinsip akan terjadi dalam hal ini dimana pihak manajemen ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dalam kepentingan kinerjanya dan di lain sisi para *prinsipal* harus membayar pajak yang tinggi apabila keuntungan yang didapatkan besar. Pada dasarnya *principal* ingin mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga perusahaan semakin bertumbuh dan besar. Hal ini menjadikan pembayaran pajak menjadi suatu hal yang menakutkan bagi perusahaan. Adanya keadaan tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu alasan perusahaan untuk melakukan pengurangan laba kena pajak.

Banyak cara untuk menghindari pajak, salah satunya adalah *Political Connection* (Koneksi Politik). Kondisi kedekatan perusahaan dengan pemerintah ini dimanfaatkan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak biasa dalam artian istimewa dari pemerintah atas pajak yang akan dilaporkan atau dibayarkan, sehingga dengan keadaan ini dapat membantu kurangnya pemeriksaan pajak atau bahkan sanksi pajak. Koneksi politik masih sangat sering terjadi di negara berkembang termasuk salah satunya adalah Indonesia. Merupakan hal yang umum di Indonesia bahwa dengan kedekatan dengan pemerintah akan memudahkan segala bentuk kegiatan yang salah satunya adalah dalam sektor pajak.

Salah satu contoh nyata koneksi politik dalam perpajakan Indonesia adalah kasus pajak pada perusahaan Bakrie. Mantan Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo tahun 2010 menyatakan masalah kurang bayar pajak oleh tiga perusahaan yang dimiliki Grup Bakrie yaitu sebesar Rp. 1,5 triliun (PT. Kaltim Prima Coal), Rp. 376 miliar (PT. Bumi Resources) dan US\$ 27,5 juta (PT. Arutmin). Hal ini diakibatkan adanya bantuan dari Gayus Tambunan yang saat itu menjadi pegawai atau aparatur perpajakan. Penggelapan ini pun terjadi pada perusahaan yang dimiliki oleh mantan ketua umum partai Golkar ini. Ketiga perusahaan ini memiliki koneksi politik yang kuat. Penelitian Purwoto (2011) mengungkapkan bahwa hubungan atau ikatan kekerabatan secara politik atau adanya kaitan dekat dengan pemerintah menandakan adanya koneksi politik dalam suatu entitas.

Berbagai penjelasan telah memberikan sebuah ketertarikan kepada penulis mengenai dampak “Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak.” Selain koneksi politik adapun hal lain yang mempengaruhi

penelitian ini adalah dewan direktur independen (*board independence*), ukuran dewan (*board size*), kepemilikan institusional (*institutional ownership*), dan auditor eksternal (*external auditor*) sebagai variabel independen.

1.2 Urgensi Penelitian

Penulis mengambil topik penelitian disebabkan oleh ketertarikan untuk mengetahui kepatuhan perusahaan berdasarkan kondisi koneksi politik dan tata kelola perusahaan yang ada pada masa sekarang. Rasio pajak yang selalu berada dibawah standar internasional sebesar 15% juga semakin memperkuat penulis untuk meneliti topik ini. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2017 masing-masing adalah 11,6%, 10,8%, dan 10,7%. Terjadi peningkatan rasio pajak pada tahun 2018 menjadi sebesar 11,5% namun rasio tersebut tetap berada dibawah standar ideal (CNBC.news, 2019). Koneksi politik masih sangat banyak terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Entitas menempatkan oknum yang memiliki koneksi dengan pemerintah untuk masuk ke dalam struktur organisasi pada perusahaan untuk mempermudah pekerjaan, dimana salah satunya adalah pembayaran pajak. Tata kelola perusahaan yang bagus juga harus dilakukan ketika perusahaan telah terdaftar di BEI, sehingga dengan adanya tata laksana yang baik maka akan efektif dalam menentukan tarif pajak efektif. Praktiknya, untuk mencapai tata kelola perusahaan nyatanya tidak gampang karena ada kemungkinan adanya beda kepentingan antara principal dan manajemen. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak peraturan pajak sehingga terdapat celah-celah dalam peraturan perpajakan yang dapat digunakan dalam melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil topik ini untuk dijadikan penelitian.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berikut adalah lima pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu penelitian ini:

1. Apakah koneksi politik memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah dewan direktur independen memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?

3. Apakah ukuran dewan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah auditor eksternal memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran masalah diatas, tujuan penelitian ialah:

1. Memahami pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.
2. Memahami pengaruh dewan direktur independen terhadap agresivitas pajak.
3. Memahami pengaruh ukuran dewan terhadap agresivitas pajak.
4. Memahami pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
5. Memahami pengaruh auditor eksternal terhadap agresivitas pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Bagi Entitas
Diharapkan agar entitas dalam perlakuan agresivitas pajaknya dapat sesuai dengan ketentuan perpajakan dan melakukan dengan cara yang legal. Perusahaan tidak perlu melakukan tindakan yang illegal untuk menghindari pembayaran pajak karena masih terdapat hal lain yang lebih aman yaitu dengan melakukan perencanaan pajak dan dapat memanfaatkan *grey area*.
2. Bagi Pemerintah
Memberikan kesadaran penuh kepada pemerintah agar tidak mementingkan koneksi politik dalam sektor perpajakan sehingga tidak merugikan pihak negara atas apa yang seharusnya dapat diterima oleh negara. Pemerintah harus dapat bekerja sama untuk membangun mental perusahaan yang taat pajak. Hal baik yang terus dilakukan akan membentuk para pembayar pajak di Indonesia menjadi patuh dan akan

berdampak pula pada mental para pemerintah untuk bekerja bersih tanpa adanya sogokan atau kolusi.

3. Bagi Akademisi

Akademisi dapat menambah pengetahuan terkait penelitian mengenai agresivitas pajak sehingga dipakai sebagai referensi di era yang akan datang. Pembacaan dari laporan ini juga diharapkan memberikan kesadaran kepada pembaca yang menjadi subjek pajak agar dapat berkontribusi dengan baik dalam melakukan segala jenis pembayaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut bagian-bagian dari laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, urgensi penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta penggolongan pembahasan atas penyusunan laporan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan berbagai penelitian terdahulu, pengaruh yang terjadi antara dependen dan independen serta menjelaskan model penelitian dan menunjukkan hipotesis yang dibuat oleh penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai cara pengumpulan data, cara uji yang akan digunakan serta penjelasan definisi dan rumus setiap variabel yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyatakan hasil pengujian, analisis, dan pembahasan atas pengujian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan keterbatasan penulis serta saran untuk penelitian berikutnya.